

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT



**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**



JL. Meranti No. 1. Panakkukang, Kota Makassar,
Prov. Sulawesi Selatan. Indonesia. 90231

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
b. Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
c. Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
8. Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.

Kesatu : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021





Ketua Yayasan Bata Ilyas

I/H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

1. Ketua Senat STIE Amkop
2. Ketua STIE Amkop
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Waket dan Asdir
5. Ketua GPM
6. Para Ketua Prodi
7. Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/23/II/1/2021
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	<p>1.1. Visi</p> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. <p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
2. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian	<p>1.4 Penciri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi <p>Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat (pengabdian kepada masyarakat) yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik pula. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengelolaan yang baik akan</p>

Kepada Masyarakat	menjamin pelaksanaan pengabdian yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI Nomor. 3 Tahun. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian delapan menyebutkan kriteria pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LP3M.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
4. Definsi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M).
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian	SM.03.G.01 Pimpinan Institusi melalui LP3M wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat.

Kepada Masyarakat	SM.03.G.02	Pimpinan Institusi wajib memastikan bahwa LP3M melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan baik.							
	SM.03.G.03	Pimpinan Institusi melalui LP3M wajib menyusun dokumen dan aturan menyangkut pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Renstra Penelitian Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat. Menjalankan pelaksanaan, monotoring, evaluasi, diseminiasi hasil pengabdian, peningkatan kemampuan peneliti, reward dan furnishement , pelaporan. 							
	SM.03.G.04	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib Menyusun : <ol style="list-style-type: none"> Renstra pengabdian kepada masyarakat yang merupakan renstra perguruan tinggi. Memperdayagunakan semua sarana dan prasarana untuk peningkatan pengabdian kepada masyarakat Pelaporan kinerja Lembaga (LP3M)/fungsi pengabdian kepada masyarakat setidaknya melalui pangkalan data Pendidikan tinggi (PDDikti). 							
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian							
	SM.03.G.01 SM.03.G.02 SM.03.G.03 SM.03.G.04	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, bersama-sama menetapkan pedoman standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, renstra pengabdian kepada masyarakat, sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat , dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali.							
7. Indikator Ketercapaia n Standar Pengelolaan pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian						
	SM.03.G.01 SM.03.G.02	Terdapat dokumen sahih tentang Panduan dan SOP Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengelolaan STIE AMKOP	2021	2022	2023	2024	2025	Tersedia	Kesesuaian 100%
	SM.03.G.03	Tersedianya laporan monev dan tindak lanjut kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian kepada masyarakat di STIE AMKOP	Tersedia	Tersedia	Kesesuaian 100%				

